

PENGUMUMAN
KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA (KADI)
NOMOR: AD.02/375/KADI/PENG/09/2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan dalam rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan; serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012, KADI mengumumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada hari ini tanggal 1 September 2025 KADI melakukan inisiasi penyelidikan *antidumping* atas barang impor Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan *Hot Rolled Coils (HRC)*, asal Wuhan Iron & Steel (Group) Co, Republik Rakyat Tiongkok (RRT). HRC yang diselidiki termasuk dalam pos tarif HS 7208.10.00; 7208.25.00; 7208.26.00; 7208.27.11; 7208.27.19; 7208.27.91; 7208.27.99; 7208.36.00; 7208.37.00; 7208.38.00; 7208.39.10; 7208.39.20; 7208.39.30; 7208.39.40; 7208.39.90; 7208.90.10; 7208.90.20; dan 7208.90.90 sesuai Buku Tarif Kebapeanan Indonesia 2022.
2. Penyelidikan antidumping terhadap impor produk dimaksud dilakukan berdasarkan permohonan dari PT Krakatau Posco.
3. Dari kajian atas kecukupan dan ketepatan bukti awal dalam permohonan yang diajukan, terdapat adanya dumping, kerugian Industri Dalam Negeri (IDN) yang memproduksi barang sejenis, dan ada hubungan kausal antara dumping dan kerugian yang dialami oleh IDN tersebut.
4. Pada tanggal yang sama, KADI juga menyampaikan kuesioner, dan *copy* permohonan (yang bersifat tidak rahasia), serta pengumuman dimulainya penyelidikan ini kepada Pihak Yang Berkepentingan (*interested parties*) yang diketahui dalam permohonan. Hal ini dilakukan guna memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atau masukan serta permintaan dengar pendapat (*hearing*).
5. KADI memberikan kesempatan bagi Pihak Yang Berkepentingan lainnya yang belum mendapatkan informasi ini untuk berpartisipasi dalam penyelidikan. Partisipasi dimaksud disampaikan secara tertulis, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman dan ditujukan kepada:

KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
JL. M.I. RIDWAN RAIS NO. 5, GEDUNG I LANTAI 5 JAKARTA 10110
TELP/FAX: 62-21-3850541, EMAIL: kadi@kemendag.go.id

Jakarta, 1 September 2025

Ketua,

Frida Adiati

